



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **6-A/SK/K.OKPP/SET-03/X/2025** TAHUN 2025

TENTANG

ANONIMISASI/PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU YANG
WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan komitmen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman anonimisasi/pengaburan sebagian informasi tertentu yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang pedoman anonimisasi/pengaburan sebagian informasi tertentu yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN ANONIMISASI/PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Anonimisasi/Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Yang Wajib Diumumkan Dan Informasi Yang Dapat Diakses Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Putusan/Ketetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang diperoleh sebagai informasi publik tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum dan/atau permohonan eksekusi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **21** Oktober 2025

KETUA,

HEDDY LUGITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 6.A /SK/K.DKPP /SGT -03/X/2025
TANGGAL: 21 Oktober 2025
TENTANG ANONIMISASI/PENGABURAN
SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU YANG
WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI
YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

PEDOMAN ANONIMISASI/PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU
YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES PUBLIK

I. DEFINISI

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
6. Daftar Informasi Publik yang selanjutnya disingkat DIP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan DKPP, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

II. PROSEDUR ANONIMISASI/PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI
TERTENTU YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN INFORMASI YANG DAPAT
DIAKSES PUBLIK

1. Data Pribadi pada keseluruhan isi putusan/ketetapan.
2. Sebelum memberikan salinan Informasi kepada para pihak atau memasukkan ke dalam situs web DKPP, DKPP wajib melakukan

- anonimisasi/pengaburan Informasi yang dapat mengungkap identitas para pihak dalam putusan atau penetapan DKPP dalam perkara yang mengandung:
- a. kesusilaan;
 - b. Kekerasan dalam rumah tangga.
3. Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
- a. nama dan nama alias;
 - b. nomor induk kependudukan (NIK)/paspor;
 - c. pekerjaan, tempat bekerja, dan identitas kepegawaian yang bersangkutan.
4. Informasi yang dianonimisasi/dikaburkan berkaitan dengan bukti surat dalam perkara berupa nomor dokumen bukti.
5. Informasi pada bagian Duduk Perkara *in casu* Formulir I/Formulir Pengaduan, jawaban tertulis Teradu, dan keterangan tertulis Pihak Terkait.
6. Informasi pada bagian Pertimbangan Putusan *in casu* penguraian fakta dan penilaian DKPP yang mengandung muatan kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga.
7. Pengaburan dilakukan dengan cara:
- a. Memberi tanda XXXXX atau menghitamkan pada informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal anonimisasi/pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (*softcopy* dan *harcopy*);
 - b. Memberi inisial pada berita yang dirilis oleh DKPP;
 - c. Mengganti Informasi dimaksud dengan istilah lain yang bersifat umum.
 - d. Menghilangkan sebagian tayangan *live streaming in casu* hanya menyebut Nomor Putusan/Ketetapan dan Amar Putusan.

